



**PUTUSAN**

Nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.S.da.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah antara pihak-pihak ;

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pengugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 39 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya dan sekarang tinggal di Kabupaten Sidoarjo; sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah mendengar para pihak berperkara ;  
Setelah memeriksa bukti-bukti ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.S.da, tanggal 11 Maret 2020 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
2. Pada tanggal 28 Januari 2017, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ( kutipan Akta Nikah Nomor 0093/93/II/2017 tanggal 30 Januari 2017;

Hal.1 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.  
Hal.1 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak I tanggal lahir 14 Juli 2017 ( 2 tahun );
4. Perkawinan Pnggugat dengan Tergugat tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena ada berkas atau data yang dipalsukan;
  - a. Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
  - b. Kartu Keluarga ( KK);
  - c. Ijazah;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 30 Januari 2017;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0093/93/II/2017, tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tidak berkekuatan hukum lagi ;
4. Menetakan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang sedail-adilnya;

### SUBSIDAIR :

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadap dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat tetapi juga tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.2 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.  
Hal.2 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat ( TERGUGAT ) telah menikah dengan Penggugat ( PENGGUGAT) pada tanggal 28 Januari 2017 dihadapan petugas KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa benar penggugat yang mengatakan bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdapat data pemalsuan, yaitu Tergugat merubah Kartu Tanda Penduduk di Pasuruan menjadi status Tergugat duda mati, pada hal yang sebenarnya Tergugat satutus kawin, karena pada saat itu Tergugat mempunyai isteri sah ;
3. Bahwa Tergugat memalsukan data KTP, KK dan Ijazah untuk keperluan menikah dengan Penggugat;
4. Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut untuk membatalkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Janurai 2017 Tergugat tidak beratan ( setuju );

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dalam persidangan secara lisan bahwa Penggugat mengetahui adanya kebohongan atau pemalsuan surat-surat berupa Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga ketika Penggugat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian pada bulan Pebruari 2020 untuk mengurus Akta Kelahiran anak, sehingga Penggugat mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P-1 ;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama Junaidi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup, bukti P.2;

Hal.3 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.  
Hal.3 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 0093/93/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 30 Januari 2017 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Nomor Reg 470/106/438.7.8.16/2020 tanggal 10 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, nomor B-194/Kua.13.10.10/PW.01/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. Saksi I umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya;

Saksi bersumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Tergugat ketika menikah dengan Penggugat statusnya duda mati;
- Bahwa Tergugat sebenarnya statusnya adalah kawin, namun pada saat menikah dengan Penggugat, Tergugat berbohong dan memalsukan surat-suratnya,
- Bahwa Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat ternyata Tergugat bukan duda mati, akan tetapi sudah punya istri dan punya anak;
- Bahwa Tergugat sudah cerai dengan isteri pertamanya dan sekarang sudah meninggal;

Hal.4 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.  
Hal.4 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat akan membatalkan pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2017 karena sewaktu pernikahannya ada berkas yang dipalsukan oleh Tergugat yaitu ; KTP dan KK, sehingga Tergugat mempunyai data kependudukan berbeda;
- Bahwa Penggugat ingin memperbaharui nikahnya agar anaknya lancar mengurus Akta kelahirannya;
- Bahwa sekarang Penggugat kesulitan mengurus Akta kelahiran anaknya karena Tergugat mempunyai data yang berbeda;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya;

Saksi bersumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang;
- Bahwa Tergugat ketika menikah dengan Penggugat satatusnya duda mati;
- Bahwa Tergugat sebenarnya masih punya isteri dan waktu menikah dengan Penggugat saksi berbohong dengan memalsukan KTP, KK, di Pasuruan guna untuk menikah dengan Penggugat;
- Bahwa tujuan Penggugat untuk membatalkan pernikahannya dengan Tergugat untuk menikah baru lagi;
- Bahwa pada saat ini Penggugat sulit untuk mengurus akta kelahiran anak karena data KTP dan KK Tergugat tidak sama;
- Bahwa isteri Tergugat sudah cerai dengan isteri yang pertama dan telah dikarunia 1 orang anak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, Termohon menyatakan

Hal.5 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.  
Hal.5 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkeberatan atas permohonan pembatalan Nikah yang diajukan Pemohon serta siap menerima putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 gugatan pembatalan Nikah diajukan ditempat didaerah hukum dilansungkannya perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dengan demikian dengan memperhatikan bukti P.1 ( Fotokpi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat P.3 ( berupa copy Akta Nikah) nomor: 0093/93/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 atas nama TERGUGAT dengan Widiati, S.pd binti Patrem yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah terhadap Tergugat sehingga Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 23 huruf ( C ) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 73 huruf ( C ) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian formil gugatan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah ditemukannya bukti dan pengakuan Tergugat bahwa pernikahan antara penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Nikah tersebut diatas terdapat kebohongan yaitu Tergugat mengaku memalsukan KTP, KK yang memuat bahwa Tergugat bersatus duda mati, hal ini dilakukan oleh Tergugat di Pasuruan guna memuluskan perkawinanya dengan Penggugat ;

Hal.6 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.  
Hal.6 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan Penggugatohon dan menerima seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.3 ( berupa copy Akta Nikah) nomor 0093/93/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, terbukti bahwa KUA Kecamatan Krian Kabupan Sidoarjo telah mengeluarkan Kutipan Akta Nikah untuk Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.2 berupa KTP Tergugat yang tertulis status Tergugat duda mati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan dua orang saksi masing masing Saksi I dan Saksi II dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.4 terbukti bahwa telah terjadi pemalsuan identitas Tergugat ( KTP dan KK) pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dalam KTP tertulis duda mati;

Menimbang, bahwa dalam pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 huruf a bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabil seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama ;

Menombnag, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tegugat sebagai seorang suami yang pada saat menikah dengan Penggugat telah memalsukan identitas berupa Kartu tanda Penduduk yang memuat status Termohon duda mati, padahal Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan telah mempunyai seorang isteri dan telah mempunyai anak;

Hal.7 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.  
Hal.7 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, sedang Teugat mempunyai isteri sah, maka Tergugat telah berpoligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, dan dikuatkan dengan bukti 2 orang saksi maka, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat dengan memakai identitas palsu yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (P.2), maka pernikahan yang dilaksanakan Peggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2017 dengan Akta Nikah Nomor 0093/93/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dibatalkan maka terhadap Kutipan Akta Nikah Nomo 0093/93/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tersebut harus dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan AKta Nikah tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan Hukum, maka diperintahkan kepada KUA tersebut mencoret Akta Nikah nomor 0093/93/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tersebut dan atau mencatat pembatalan perkawinan tersebut pada register yang disiapkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan pertama ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang Undang nomor 49 tahun 2009 maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.8 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.  
Hal.8 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2017 yang dicatat dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0093/93/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tidak berkekuatan Hukum;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Drs H.M Ridwan Awis, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Husni Mubarak. dan Dra. Nurlina masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra Nurhayai, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon serta Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. HUSNI MUBARAK

Drs H.M.RIDWAN AWIS, MH

Hakim Anggota,

Hal.9 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.  
Hal.9 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRA. NURLINA

Panitera Pengganti,

Dra NURHAYATI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses ATK	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
-PNBP Pgl P&T	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- M a t e r a i	:	Rp.	6.000,00
<b>J u m l a h</b>			<b>: Rp. 416.000,00</b>

( empat ratus enam belas ribu rupiah )

Hal.10 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.  
Hal.10 dari 11 hal.Put. No.1213/Pdt.G./2020/PA.Sda.